

### 23. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; 3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi identitas pemohon; 3. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 4. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK; 5. Fotokopi surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan; 6. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi; 7. Profile LPK yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile; 8. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan; dan 9. Rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.  Catatan : Bagi LPK di luar negeri yang akan membuka cabang LPK di Indonesia, wajib melampirkan surat penunjukan sebagai cabang dari LPK di luar negeri.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.</li> <li>b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah